



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

PUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan: 001/Panwaslih-Acut/VIII/REGISTRASI PERMOHONAN/2016

Menimbang : a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Saiful Bahri
Alamat : Desa Reuleut Barat, Dusun Paloh,
Kecamatan Muara Batu,
Kabupaten Aceh Utara

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Telepon/HP : 082367273379

Sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Aceh Utara

Nama : MUHAMMAD SANUSI, ST
Alamat : Desa Panggoi, Dusun C, Kecamatan
Muara Dua Kota Lhokseumawe

Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Telepon/HP : 085262370655

Sebagai Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Aceh Utara

Dengan permohonan bertanggal 22 Agustus 2016 yang diterima Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor: 001/Panwaslih-Acut/VIII/REGISTRASI PERMOHONAN/2016 bertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang berkedudukan di Jln. Nyak Adam Kamil No. 04, Kota Lhokseumawe untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.



b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon merasa sangat keberatan dan dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/2016, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 dimana Termohon telah menetapkan, bahwa Pemohon sebagai calon Kepala Daerah Aceh Utara yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan verifikasi administratif;

Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara kepada Termohon pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan menyerahkan syarat dukungan sebanyak 24.745 (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tersebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara (Bukti P 4);

Bahwa setelah Pemohon menyerahkan berkas persyaratan dan syarat dukungan kepada Termohon, selanjutnya Termohon dan turut disaksikan oleh team sukses Pemohon melakukan verifikasi administratif sekitar pukul 19:45 wib malam hari, akan tetapi tidak lama proses hitungan syarat dukungan bagi Pemohon dilakukan, kebetulan terjadi pemadaman listrik sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk kembali keesokan harinya, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 10:00 wib, guna melanjutkan hitungan syarat dukungan Pemohon yang tertunda karena terjadi pemadaman listrik oleh PLN ;

Bahwa Pemohon menuruti permintaan Termohon dan kembali keesokan harinya untuk menyaksikan proses hitungan syarat dukungan Pemohon, akan tetapi alangkah sangat terkejut, shock, dan kaget ketika Pemohon tiba di gedung/kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara pada pukul 10:00 wib, dimana Pemohon mendapat berita, bahwa syarat dukungan atas nama Pemohon telah selesai dihitung secara sepihak oleh Termohon tanpa di saksikan oleh Pemohon sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, hasil hitungan sepihak oleh Termohon menyatakan, bahwa syarat dukungan Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan verifikasi administratif;

Bahwa dalam hal kegiatan Bimtek Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Termohon juga bertindak diskriminatif terhadap hak-hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana pasangan calon lainnya Termohon dalam hal ini tidak pernah memberitahukan, mengirimkan undangan



atau memberi kabar via telpon/handphone kepada Pemohon terkait kegiatan Bimtek SILON yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2016, sehingga akan berakibat fatal tentang pengisian data SILON oleh Pemohon; Bahwa berdasarkan uraian dan ungkapan di atas terlihat bahwa, Termohon telah bertindak secara *inprosedural* dalam verifikasi administratif berkas dan syarat dukungan Pemohon sehingga akan berakibat fatal terhadap hak-hak politik Pemohon dalam kegiatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon deskripsikan tersebut, mohon yang terhormat ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara agar menjatuhkan suatu putusan hukum dalam perkara penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2022, dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/2016 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, tertanggal 12 Agustus 2016;
3. Meminta kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan keputusan ini;
4. Memerintahkan Termohon untuk menempatkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam daftar pencalonan;

2. Bukti-bukti Pemohon

Bukti P-1	Surat Keputusan Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/2016, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.
Bukti P-2	Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 001/PILKADA/VIII/2016.
Bukti P-3	Berita Acara rapat pleno Panwaslih Nomor 20/BA-Pleno/VIII/2016.
Bukti P-4	Rekapitulasi Jumlah dukungan Calon Perseorangan



	Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara.
Bukti P-5	Foto Dokumentasi penyerahan bukti dukugan Kartu Tanda Penduduk (KTP) antara Pemohon Dengan Termohon.
Bukti P-6	Harian Serambi Indonesia, Kamis tanggal 11 Agustus 2016 halaman Serambi Politik tentang berita Saiful – Sanusi dan Syamsuddin – Ibnu di Aceh Utara.

3. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pemohon

Bahwa dalam musyawarah hari kedua tanggal 30 Agustus 2016, Pemohon menghadirkan 6 (enam) orang saksi dan diambil sumpah oleh pimpinan musyawarah dengan pokok keterangan saksi sebagai berikut:

a. Teuku Muhammad Faisal

- Bahwa saksi sebagai saksi mandat yang diberikan Paslon untuk verifikasi dan pengisian SILON.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 hari Rabu, saksi bersama bakal pasangan calon dan tim pemenangan menyerahkan KTP ke KIP sebanyak 24.748 lembar, beserta *softcopy* dan *hardcopy* dan surat mandat, yang diterima oleh pak Sagob. Setelah itu saksi, disuruh pulang dan kembali lagi jam 19:45 wib untuk verifikasi manual tetapi ketika saksi kembali ke kantor KIP jam 19:45 wib KTP sudah dibuka tanpa disaksikan oleh saksi selaku saksi mandat, pada pukul 21:00 wib lampu mati dan proses dihentikan dengan kesepakatan secara lisan bahwa proses dilanjutkan besok pukul 10:00 wib. Ketika saksi sampai jam 09.55 WIB sudah dihitung dan KTP sudah berserakan, kemudian kata pak Sagob, sudah dihitung KTP kalian semua.
- Bahwa saksi selaku operator pengisian SILON pasangan calon tidak mendapat undangan untuk mengikuti bimtek pengisian SILON yang dibuat oleh KIP Aceh Utara.

b. Burhanuddin,

- Bahwa saksi selaku ketua tim pengumpul KTP mengatakan bahwa setelah dihitung dan disusun lalu direkap kemudian dimasukkan kedalam kardus dan amplop, berkas tersebut diantar ke kantor KIP Aceh Utara, dan disaksikan oleh wartawan bahwa kami ada menyerahkan pada pak Sagob.
- Bahwa setelah shalat magrib saksi datang ke kantor KIP untuk proses perhitungan, pada pukul 21:00 wib lampu mati dan proses perhitungan dihentikan dengan kesepakatan secara lisan dilanjutkan besok pukul 10:00 wib.



c. Zulkarnaen

- Bahwa saksi dalam hal ini sebagai operator dan saksi verifikasi.
- Bahwa saksi hadir saat penyerahan syarat dukungan Paslon, dokumen yang diserahkan sebanyak 21 kotak dan 7 buah map, setelah itu saksi bersama kawan-kawan keluar dan pada pukul 19:30 wib kembali ke KIP pada saat itu proses verifikasi sudah dimulai yaitu Kecamatan Matang Kuli dan Kecamatan Sawang. Saksi mengatakan bahwa di Kecamatan Sawang ada terjadi masalah dimana KTP yang kami serahkan sebanyak 668 dukungan sedangkan hasil verifikasi 100 sekian dan besoknya baru dijumpai KTP untuk Kecamatan Sawang yaitu Gampong Riseh setelah itu sudah sesuai, pada pukul 21:00 wib lampu mati dan keesokan harinya pukul 10:00 wib sudah diverifikasi.

d. Razali Taib

- Bahwa saksi mengatakan setelah KTP direkap dibawa ke Kantor KIP dengan menggunakan mobil inova dan mobil sedan setelah sampai ke kantor KIP berkas dimasukkan ke dalam Kantor KIP.
- Bahwa saksi hanya mengantar syarat dukungan ke kantor Termohon dan tidak menghitung berapa jumlah syarat dukungan yang diantar.

e. Abu Bakar

- Bahwa saksi yang mengantar dokumen syarat dukungan ke kantor Termohon.
- Bahwa dokumen tersebut diserahkan oleh pasangan calon secara simbolis kepada pak Sagob. Kemudian setiap kardus dibuka dan diperiksa satu eks. Dokumen yang diantar sebanyak 27 kotak dan sejumlah map amplop.
- Bahwa saksi berdiri di depan ruangan saat verifikasi KTP dilakukan oleh Termohon dan melihat proses penghitungan syarat dukungan dari Pemohon.
- Bahwa saksi juga berada di kantor Termohon dari pukul 15:00 wib sampai pukul 23:00 wib dan berada diluar ruangan.
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang pendukung dari Pemohon di kantor Termohon, ada yang berada di teras kantor, di ruang tamu, di pot bunga dan di perkarangan kantor Termohon.
- Bahwa yang berada dalam ruangan verifikasi adalah saksi Teuku Muhammad Faisal dan saksi Zulkarnaen.

f. Muyasir

- Bahwa saksi selaku penghubung pasangan calon.
- Bahwa setelah penyerahan pak Sagob melakukan pengecekan satu-persatu rekap kecamatan untuk mencukupi sebaran 50 persen.



- Bahwa benar penghubung menerima tanda terima berita acara BA.1-KWK Perseorangan pada hari jum'at tanggal 12 Agustus 2016 pukul 16:00 Wib.

Bahwa pada hari musyawarah ketiga tanggal 31 Agustus 2016, Pemohon menghadirkan 1 (satu) orang ahli dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu Dr. Muklis, S.H.,M.H. di bawah sumpah ahli mengatakan:

- Bahwa terkait penyerahan KTP ke KIP boleh diserahkan langsung atau yang diutuskan dan yang diberi mandat.
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi yang hadir bisa orang yang diwakilkan atau orang yang diberi kuasa oleh calon atau disaksikan langsung oleh bakal pasangan calon sendiri.
- Bahwa pada saat dilakukan proses verifikasi didalam aturan yang dikeluarkan KPU itu ada jadwal yang telah di tetapkan dan harus dilaksanakan oleh KIP.
- Pada saat melakukan verifikasi tidak ada aturan khusus yang mengatur bahwa KIP wajib memberitahukan kepada saksi mandat untuk mendampingi proses verifikasi, namun jika merujuk dalam hal transparansi maka itu perlu.
- Bahwa apabila suatu ketentuan yang telah diterapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka harus dikeluarkan berdasarkan asas kepastian hukum.

4. Uraian Jawaban Termohon:

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Termohon menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- a. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bahwa Termohon telah dengan keliru menyebutkan bahwa pada poin I Pemohon menyebutkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum terhadap Panitia Pengawas Pemilihan dengan alasan:

Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 1 poin 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor Tahun 2016. Bahwa menurut pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*.



Bahwa menurut 1 poin 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pengawas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya Panitia Pengawas Pamilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota, Melainkan yang ada hanya Panitia Pengawas Pemilihan. Sementara pada bagian Permohonan sebelumnya dan bagian sesudahnya menyebut Panitia Pengawas Pemilihan, sehingga isi Permohonan tidak konsisten dan *obscuur libels*.

b. Legal Standing

Pemohon menyebutkan dirinya sebagai pasangan calon Bupati dari jalur perseorangan (independen) yang telah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Termohon (Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara) sebagai pasangan calon pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dengan menyerahkan syarat dukungan 24.745 lembar KTP sebagai satu syarat penting bagi calon dari jalur perseorangan.

Menurut Termohon, Pemohon belum pernah mengajukan Permohonan Pendaftaran kepada Termohon karena jadwal pendaftaran calon baru akan dilakukan pada tanggal 21 September 2016-23 September 2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keutusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 107 Tentang Perubahan Atas Kabupaten Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progran, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara 2016 (Bukti T-1). Padahal tindakan yang dilakukan oleh Pemohon hanya baru sebatas menyerahkan surat pernyataan dukungan kepada KIP Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 10 Agustus 2016. Berdasarkan pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Independen Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota menyebutkan bahwa Bakal Pasangan Calon menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*. SeHINGA status Termohon belum dapat disebut sebagai pesangan calon karena belum pernah mengajukan permohonan Pendaftaran dan jadwal pendaftaran, calon pun belum dapat dilakukan oleh KIP karena pendaftaran calon baru akan dilakukan tanggal 21-23 September



2016. Penyerahan dukungan belum memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon dan Termohon belum mengajukan Surat Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Model B-1 KWK Perseorangan) dimana dalam surat pencalonan dimaksud pasangan calon mengajukan dirinya sebagai pasangan calon. Bahwa berdasarkan pasal 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada poin 3 disebutkan bahwa: calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pasal 3 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa:

Permohonan sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan; dan
- b. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 108/Kpts/AUT/Tahun 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 (Bukti T-11), menyebutkan istilah Bakal Pasangan Calon, dan tidak terdapat penyebutan Pasangan Calon. Oleh sebab itu. Termohon memandang ada perbedaan mendasar antara istilah Bakal Pasangan Calon dengan Pasangan Calon.

Oleh sebab itu, berdasarkan deskripsi di atas Pemohon tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan sengketa karena belum mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dan belum ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tahun 2017. Sementara yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonan bukanlah mengajukan diri atau mendaftarkan diri sebagai pasangan calon yaitu dengan mengisi Formulir Model B-1 KWK Perseorangan, melainkan baru pada tahapan menyerahkan dukungan.



c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa pemilihan diluar waktu pengajuan sengketa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 10 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Walikota disebutkan bahwa:

Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyebutkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Panwaslih Aceh Utara mengeluarkan Berita Acara Pleno Panwaslih Nomor 20/BA-Pleno/VIII/2016 yang menyebutkan bahwa pengaduan Pemohon tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi persyaratan materiil. Sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan sengketa sejak tanggal diterbitkan Berita Acara tersebut, dan seraya dikatakan bahwa Pemohon diberi kesempatan dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya berita acara dimaksud. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2016 mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan terkait Keputusan Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan pasal 1 poin 22 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa: Hari adalah hari kalender.

Dengan menggunakan hitungan kalender dapat dihitung tenggang waktu sebagai berikut:

Tanggal 18 Agustus 2016 adalah hari diterbitkannya Berita Acara Pleno Panwaslih Nomor 20/BA-Pleno/VIII/2016, maka tanggal 18 Agustus 2016 adalah hari Pertama.


Tanggal 19 Agustus 2016 adalah hari Kedua.

Tanggal 20 Agustus 2016 adalah hari Ketiga.

Tanggal 21 Agustus 2016 adalah hari Keempat.

Tanggal 22 Agustus 2016 adalah hari Kelima.

Dengan hitungan kalender tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan sengketa oleh Pemohon pada tanggal 22 Agustus 2016 sudah melewati 3 hari sejak diterbitkannya Berita Acara Pleno Panwaslih Nomor 20/BA-Pleno/VIII/2016, yaitu sudah berada hari kelima.



Berdasarkan deskripsi, penjelasan dan hitungan di atas dapat disimpulkan bahwa penyampaian permohonan sengketa sudah melewati 3 (tiga) hari dari tenggang waktu yang diperbolehkan oleh pasal 10 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015. Sebagai tindakan selanjutnya, berdasarkan pasal 9 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa: Dalam hal permohonan diajukan melebihi jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan.

II. Dalam pokok permohonan

- a. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon karena Pemohon menyebutkan frasa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran kepada Termohon pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dengan menyerahkan syarat dukungan 24.745 lembar KTP yang tersebar di 27 kecamatan yang berada dalam wilayah Aceh Utara.
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi syarat dukungan yang diserahkan Termohon setelah dilakukan penghitungan secara manual oleh tim verifikasi syarat dukungan minimal calon perseorangan sebagaimana yang terdokumentasikan dalam laporan tim verifikasi (Bukti T-6) dan dituangkan dalam hasil penghitungan atas nama bakal pasangan calon Saiful Bahri dan Muhammad Sanusi ST adalah 23.575 (dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima) dukungan, sementara dalam lampiran B-1 KWK Perseorangan berjumlah 15.362 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh dua) dukungan.
- c. Berdasarkan hal itu Termohon menuangkan dalam Berita Acara BA-1 KWK Perseorangan (Bukti T-8) yang menyebutkan bahwa walaupun dalam *hardcopy* model B1-KWK Perseorangan terdapat 23.575 (dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima), tetapi dalam lampiran KTP yang tersedia dalam Formulir Lampiran Model B-1 KWK Perseorangan hanya ditemukan sebanyak 15.362 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh dua) dukungan, sehingga Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal.
- d. Bahwa selanjutnya Termohon menuangkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 (Bukti T- 10) dan telah menyerahkan dokumen tersebut



kepada penghubung bakal pasangan calon Saiful Bahri/Muhammad Sanusi atas nama MUYASIR (Bukti T-9).

- e. Bahwa perkara ini merupakan perkara yang pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dimana Termohon telah memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Panwaslih Aceh Utara (Bukti T-12) dan telah dinyatakan dihentikan dan tidak memenuhi syarat materiil oleh Panwaslih Aceh Utara tanggal 18 Agustus 2016 (Bukti T-13).
- f. Bahwa tentang pelatihan SILON tidak menjadi kewajiban bagi Termohon untuk memberikan Bimbingan Teknis kepada Operator bakal pasangan calon karena Termohon telah menyampaikan tentang mekanisme pengisian data SILON melalui Operator SILON KIP Aceh Utara/bimbingan Teknis yang dilakukan oleh calon Termohon semata-mata untuk membantu operator seluruh bakal pasangan calon dalam memasukan data dalam SILON. Bahkan, Pemohon yang telah disurati dan diberitahukan untuk menghadiri kegiatan Pemantapan Pengoperasian Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada tanggal 12 Agustus 2016 (Bukti T-5).

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Termohon memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon

Dalam pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan-keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

Atau

Apabila Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan Termohon akan menindaklanjuti putusan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.



5. Bukti-bukti Termohon

Bukti T-1	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 107 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2016.
Bukti T-2	Pengumuman KIP Aceh Utara Nomor : 270/49.3/KIP-AUT/VII/2016 Tentang Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara tahun 2017 tanggal 20 Juli 2016.
Bukti T-3	Surat KIP Aceh Utara Nomor : 270/417.4/VIII/2016 perihal penyerahan Alamat e-mail dan mandat.
Bukti T-4	Tanda terima penyerahan Surat KIP Aceh Utara Nomor : 270/417.4/VIII/2016 perihal penyerahan Alamat e-mail dan mandat.
Bukti T-5	Foto Copy Undangan Kepada Saiful Bahri/ Muhammad Sanusi, SP tentang Pemantapan Pengoperasian Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
Bukti T-6	Dokumen Kegiatan Dan Catatan Verifikasi Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Utara Atas Nama Saiful Bahri Dan Muhammad Sanusi, ST
Bukti T-7	Penghitungan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Saiful Bahri/ Muhammad Sanusi.
Bukti T-8	Model BA. 1-KWK Perseorangan.
Bukti T-9	Tanda Terima Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan.
Bukti T-10	Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor: 108/Kpts/KIP-AUT/Tahun 2016 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.



Bukti T-11	Foto copy Lembaran Buku Registrasi Pasangan Calon.
Bukti T-12	Surat KIP Aceh Utara Nomor: 270/73. 3/VIII/2016 perihal penjelasan.
Bukti T-13	Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh panwaslih Aceh Utara.
Bukti T-14	Surat Mandat Operator dan Penghubung Paslon Saiful Bahri dan uhammad Sanusi.

6. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah:

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam musyawarah

Bahwa dalam hasil musyawarah yang telah dilaksanakan dan telah mendengarkan keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan baik Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Pemohon merasa sangat keberatan dan dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 108/Kpts/KIP-AUT/2016, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, dimana Termohon telah menetapkan, bahwa Pemohon sebagai calon Kepala Daerah Aceh Utara yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan verifikasi administratif;
- Menimbang bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 Pemohon telah menyerahkan syarat dukungan sebanyak 24.745 (dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tersebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini berbeda dengan keterangan saksi Teuku Muhammad Faisal yaitu syarat dukungan yang diserahkan kepada Termohon sebanyak 24.784 lembar KTP dukungan beserta *hardcopy* dan *softcopy* dan saksi lain juga tidak mengetahui jumlah pasti syarat dukungan yang diserahkan kepada Termohon. Kemudian dihubungkan dengan bukti surat dari Pemohon bahwa jumlah dukungan adalah 24.745 lembar KTP (Bukti P-4) yang tersebar di 21 kecamatan, tetapi dalam bukti compact disc (CD) yang diserahkan kepada pimpinan musyawarah yaitu berjumlah 26.048 jiwa yang tersebar di 26 kecamatan, hal ini berbeda dengan keterangan para saksi dan bukti (Bukti P-4). Hal ini menandakan bahwa ketidaksesuaian antara keterangan saksi dan bukti surat (Bukti P-4) serta compact disc (CD) dalam hal jumlah syarat dukungan



Pemohon. Sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti, oleh karena itu hal ini dapat dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan.

- Menimbang bahwa bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Utara Saiful Bahri dan Muhammad Sanusi, ST tidak melakukan pengisian formulir Model B.1-KWK Perseorangan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pilkada 2017. Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota dalam pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa "*softcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan telah diunggah pada sistem informasi pencalonan*". Hal ini menjelaskan bahwa *softcopy* syarat dukungan menjadi satu keharusan bagi pasangan calon untuk mengunggah ke dalam sistem yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dihubungkan dengan bukti T-5 yang menjelaskan bahwa adanya etikat baik dari Termohon untuk melakukan kegiatan pemantapan pengoperasian aplikasi sistem informasi pencalonan (SILON) serta Termohon juga telah mengirimkan surat kepada Pemohon untuk menyerahkan alamat e-mail dan mandat (bukti T-3).
- Menimbang bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara Nomor: 108/Kpts/KIP-AUT/2016, Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017, yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2016, dengan hasil keputusan bahwa Bakal Pasangan Calon Saiful Bahri dan Muhammad Sanusi, ST tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi dengan jumlah dukungan formulir B.1-KWK sebanyak 23.575 orang, dan lampiran sebanyak 15.362 pendukung, dan jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 0 (nol). Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota pasal 17 ayat (4) "*Dalam hal Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran pada akhir masa penyerahan dokumen dukungan dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan*".



penetapan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat". Dikuatkan dengan keterangan ahli dari Pemohon yang mengatakan bahwa apabila suatu ketetapan yang telah diterapkan oleh peraturan perundang-undangan itu harus dikeluarkan berdasarkan asas kepastian hukum.

- Menimbang bahwa saksi Teuku Muhammad Faisal selaku operator yang mendapat mandat dari bakal Paslon mengatakan dia tidak melakukan pengisian SILON dikarenakan tidak mendapat undangan untuk mengikuti Bimtek SILON yang diadakan KIP Kabupaten Aceh Utara pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2016. Pihak Termohon mengatakan bahwa mereka telah mengirim undangan kepada pihak Pemohon yang diterima oleh sdr. Anwar (Bukti T-5) dan Termohon mengatakan terkait Bimtek SILON bukan merupakan keharusan bagi Termohon. Karena secara hukum pasangan calon yang berkewajiban untuk mengunggah ke Sistem Informasi Pencalonan dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon akibat tidak mengunggah syarat dukungan sehingga alasan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat dipertimbangkan.
- b. Penilaian dan pendapat dari pimpinan musyawarah dikaitkan dengan aturan perundang-undangan;
 1. Kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan:
 - Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 30 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: *huruf c menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.*
 - Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan *"Bawaslu Provinsi dan Pawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 142"*.



- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota menyatakan *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan :*
 - a. *Menerima dan mengkaji laporan dan temuan;*
 - b. *Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.*
- Menimbang bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang dan peraturan terkait sesuai dengan uraian diatas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atas permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon.

2. Objek sengketa pemilihan

- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 4 huruf a *“pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 142 juncto pasal 143 menyatakan *“Sengketa pemilihan terdiri atas:*
 - a. *Sengketa antar peserta pemilihan; dan*
 - b. *Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU Kabupaten/kota”.*
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijelaskan bahwa *“sengketa pemilihan yang diselesaikan meliputi:*
 - a. *Sengketa antar peserta pemilihan; dan*



- b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggaran pemilihan”;*
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijelaskan bahwa “ sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena adanya:
 - a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antara peserta pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan; dan*
 - c. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - Menimbang bahwa kedudukan keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota juga merupakan aturan delegasi dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripadanya, sekaligus regulasi-atributif lembaga. Oleh karena itu hanya KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan setiap tahapan, program dan jadwal pemilihan.

3. Tenggang Waktu

- Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, berdasarkan pasal 154 menjelaskan bahwa hari adalah hari kerja. Maka pasal 154 ini mengenyampingkan pasal 9 dan 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan tentang hari adalah hari kelender.



4. Kedudukan Hukum

- Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 142 disebutkan:
 - a. *Sengketa antar peserta pemilihan; dan*
 - b. *Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;*
 - Menimbang bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, di dalam pasal 4 huruf a menyebutkan pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Menimbang bahwa bukti T-11 yang diajukan oleh Termohon dalam buku Registrasi pada kolom kedua dituliskan istilah nama pasangan calon. Oleh karena itu pimpinan musyawarah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum karena penyerahan syarat dukungan merupakan rangkaian dari proses pendaftaran calon. Dalam pandangan pimpinan musyawarah bahwa Pemohon merupakan pasangan calon sebagaimana bukti dari Termohon sesuai dengan T-11 (Lembaran Buku Registrasi Pasangan Calon).
- c. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan fakta-fakta dan hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara berwenang menyelesaikan permohonan sengketa pemilihan *a quo*;
 2. Bahwa objek yang dimohonkan merupakan objek sengketa pemilihan
 3. Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan *a quo*;
 4. Bahwa permohonan sengketa pemilihan *a quo*, masih diajukan dan dalam tenggang waktu pengajuan;
 5. Bahwa tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dan bukti surat yang di ajukan Pemohon.
 6. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan syarat dukungan yang diserahkan kepada Termohon.



Mengingat :

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
- d. Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemiihan di Aceh;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Aceh.

MENETAPKAN :

Menolak Permohonan Pemohon

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh 1) ZULFIKAR, SH, 2) MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I, 3) MUHAMMAD NUR FURQAN, S.Sos, 4) SHADLI, SH, 4) MURYALI, S.Sos.,M.AP masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Oleh 1) ZULFIKAR, SH, 2) MUHAMMAD USMAN, S.Pd.I, 3) MUHAMMAD NUR FURQAN, S.Sos, 4) SHADLI, SH, 4) MURYALI, S.Sos.,M.AP. Masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Utara.



